




**PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM MENYIKAPI
PERNIKAHAN BEDA WETON DAN BEDA ARAH RUMAH
SESUAI DENGAN ADAT SETEMPAT**
(Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

OLEH:

Windi Arsandi

NPM. 21901012032



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Windi Arsandi, 2023. Prespektif Hukum Islam dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton dan Beda Arah Rumah Sesuai Adat Setempat. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. H. Ach Faisol, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc, MA.

Kata Kunci : Pernikahan, Perhitungan Weton, *Urf*

Pernikahan adalah sebuah perintah agama yang diatur dalam syariat islam. pernikahan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan pernikahan sesuai dengan kompilasi Hukum Islam membentuk dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap daerah mempunyai adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda-beda, dalam tradisi adat jawa sebelum melakukan pernikahan harus melakukan tradisi perhitungan weton dan mencocokkan arah rumah sebelum melakukan pernikahan dengan tanggal lahir dari kedua calon pengantin.

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah : (1) bagaimana konsep perhitungan weton dan posisi rumah sesuai dengan pandangan masyarakat adat di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang? (2) bagaimana pengaruh weton dan posisi rumah terhadap keberlangsungan pernikahan di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang ? (3) bagaimana prespektif hukum islam terhadap pernikahan berdasarkan dengan perhitungan weton dan posisi rumah di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang?

Adapun metode penulisan yang penulis gunakan merupakan metode kualitatif yang merupakan penelitian lapangan. Sedangkan Teknik pengumpulan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah sebelum menikah yang dilakukan di Desa Tempursari

Kabupaten Lumajang, dimana dengan menjumlah weton kedua calon pengantin ditambah hari pernikahan lalu di bagi 3 dan harus mempunyai sisa 2 merupakan cara untuk menentukan hari baik sebelum melakukan pernikahan. Tradisi perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang dianggap *shohih* karena hal itu menjadi salah satu wujud dalam sikap berhati-hati atau waspada dan ikhtiar sebelum melakukan pernikahan. Akan tetapi mengenai baik buruknya dalam kehidupan pernikahan merupakan sebuah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Manusia hanya berusaha dan berencana.

Abstract

Marriage is a religious order regulated in Islamic law. Marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 Article 1 concerning "marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on Belief in the One Supreme God". The purpose of marriage is in accordance with the compilation of Islamic Law to form and realize a Sakinah, mawaddah, and warahmah household life. Each region has different customs or habits, in the Javanese tradition, before carrying out a wedding, you must carry out the tradition of calculating the weton and matching the direction of the house before carrying out the wedding with the birth dates of the two bride and groom. The formulation of the problem in this paper is: (1) how is the concept of calculating weton and the position of the house in accordance with the views of indigenous peoples in Tempursari Village, Lumajang Regency? (2) what is the effect of the weton and the position of the house on the sustainability of the marriage in Tempursari Village, Lumajang Regency? (3) what is the perspective of Islamic law on marriage based on the weton calculation and the position of the house in Tempursari Village, Lumajang Regency? The writing method that the writer uses is a qualitative method which is a field research. While the technique of collecting Observations, Interviews and Documentation. From this study it can be concluded that the tradition of calculating the weton and matching the position of the house



before marriage was carried out in Tempursari Village, Lumajang Regency, where by adding up the wetons of the two brides and grooms plus the day of the wedding then dividing by 3 and having a remainder of 2 is a way to determine an auspicious day before having a wedding. The tradition of calculating the weton and matching the position of the house in Tempursari Village, Lumajang Regency, is considered shohih because it is one of the manifestations of being careful or vigilant and endeavoring before carrying out a marriage. However, regarding the good and bad in married life is a destiny that has been determined by Allah SWT. Humans only try and plan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu ikatan dimana didalamnya terkandung sebuah nilai agama sehingga ketika seseorang akan menuju pada jenjang pernikahan maka diperlukan strategi untuk menjaga keharmonisan keluarga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Casmini (2002:46) “Pernikahan diibaratkan seperti pendirian sebuah bangunan yang memerlukan langkah persiapan dan perencanaan secara cermat dan matang, dari mulai memilih bahan yang akan digunakan, kreasi arsitektur yang indah dan anggun, menentukan tata letak yang nyaman dan ramah lingkungan hingga kepada pemilihan perabot ruamh yang serasi, yang kesemuanya harus benar-benar diperhatikan. Jika tidak, maka meski bangunan yang didirikan sangat mewah, tidak pernah menyenangkan sebaliknya hanya akan memunculkan kekecewaan”.

Pernikahan adalah salah satu dimensi dalam kehidupan yang paling penting. Begitu pentingnya sebuah pernikahan maka, tidak heran apabila agama-agama didunia mengatur mengenai masalah pernikahan bahkan kebiasaan atau mengenai tradisi adat masuarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan untuk mengatur pernikahan yang berlaku dikalangan masyarakat setempat (Aibak,2009:39).

Nikah menurut Bahasa yaitu sama dengan kata zawaj. Didalam kamus *al-Munawwir*, nikah disebut dengan an-nikah yang berarti berjalan diatas. Menurut Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya

menyatakan bahwa nikah adalah suatu proses akad yang didalamnya membolehkan melakukan hubungan persetubuhan dengan menggunakan kalimat menikahkan. Kata nikah sebenarnya secara hakiki berarti persetubuhan. Islam memberikan sebuah petunjuk mengenai suatu pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam Surah an-Nur 32, Allah sebenarnya menganjurkan bagi umatnya untuk menikahi orang-orang yang mereka masih sendiri atau bisa dikatakan sudah siap untuk menikah.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan Kemenag 2019

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, adat dan agama. Terdapat salah satu budaya yang ada di Indonesia ialah budaya perkawinan dan pernikahan. Pernikahan adalah dimana perempuan dan laki-laki menjalin ikatan satu sama lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga didalam hubungan ini menciptakan aturan yang mengikat dan antara satu sama lain memiliki aturan. Didalam keluarga terdapat hukum tersendiri atau sebuah aturan yang disebut dengan hukum keluarga.

Pernikahan adalah upacara yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga yang diawali dengan akad sesuai dengan peraturan agama. Oleh karena itu, pernikahan bersifat sacral dan agung.

Pernikahan adalah bentuk ikatan yang didasari dengan pertimbangan tertentu, serta tidak sampai menyimpang dari aturan-aturan yang sudah berlaku dimasyarakat sekitar. Yang mendasari suatu bentuk pernikahan yaitu dari faktor diri sendiri yang terdiri dari kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan biologis, serta kebutuhan dalam memberikan kasih sayang terhadap keluarga.

Indonesia merupakan negara dimana terdapat beribu-ribu kebudayaan yang terdapat disetiap daerahnya dan juga memiliki karakteristik tersendiri di masing masing budayanya. Kebudayaan adalah seluruh sistem tindakan, pemikiran dan hasil karya dari manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan hak milik (Koentjadingrat, 2002:108). Menurut pendapat Sir Edward Burnett Tylor yaitu kebudayaan sebagai seluruh kompleks yang didalamnya mencakup kebiasaan, kepercayaan, pengetahuan, kesenian, moral, dan hukum serta sebagai kemampuan, adat dan tradisi, yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat (Sugeng Pujileksono, 2015:24)

Masyarakat jawa yang masih memegang tradisional memiliki tata cara yang sangat lengkap untuk melaksanakan pernikahan. Didalam prosedur atau tata cara pernikahan adat jawa biasanya dibagi menjadi tiga, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan pernikahan, pada waktu hari pelaksanaan pernikahan, dan setelah pernikahan selesai. Pada saat sebelum pernikahan dilaksanakan masyarakat adat mengawalinya dengan melakukan silaturahmi, melamar, pemberian jawaban, penyerahan hadiah atau seserahan dari pengantin laki-laki dan diberikan kepada pengantin perempuan, kedatangan calon pengantin pria dibarengi dengan keluarga ke calon pengantin perempuan, memasang tenda



atau atap sementara di depan rumah dengan tujuan sebagai peneduh tamu yang datang, upacara siraman atau mandi kembang, dan upacara midodareni yaitu upacara untuk mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan pada pemangku hajjat di acara social selanjutnya atau perhelatan. Selanjutnya, hari pernikahan biasanya mengadakan acara adat yaitu boyongan yang berarti melakukan silaturahmi oleh pengantin perempuan ke kediaman pengantin laki laki setelah hari kelima dalam pernikahannya.

Dalam kenyataannya, ritual dan tradisi adalah bagian dari kehidupan yang sangat melekat disetiap tubuh setiap orang. Kelekatan ini adalah faktor yang menjadikan keduanya dapat mempengaruhi kepada karakter dan kepribadian seseorang didaerahnya tersebut. Tradisi tersebut terkadang dapat menempati posisi sama rata dengan ritualitas spiritual atau ajaran agama. Sering ditemui seorang masyarakat menganggap suatu tradisi ialah bagian inti dari agama itu sendiri. Karena, sebuah ritual, tradisi dan ajaran agama sama sama diajarkan oleh leluhur atau nenek moyang secara turun temurun dengan tujuan memberikan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia selanjutnya.

Seiring dengan perkembangan zaman sepasang calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sudah tidak memperdulikan lagi mengenai adat setempat, seperti penanggalan adat jawa. Tanggal tanggal yang mereka pilih yaitu tanggal yang mempunyai kesan bagi calon pengantin seperti tanggal yang mudah di ingat. Sebenarnya, tanggal yang mereka tentukan belum tentu baik menurut penanggalan jawa. Tetapi menurut islam semua hari itu baik



tidak ada yang buruk. Karena takdir seseorang tidak ada hubungannya dengan hari, tanggal, bulan dan jodoh. Kita harus berpedoman kepada al-qu'an dan hadist sebagai dasar hukum.

Berdasarkan konteks yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini difokuskan kepada masyarakat desa Tempursari kabupaten Lumajang yang masih menerapkan tradisi sesuai dengan judul **“Prespektif Hukum Islam dalam Menyikapi Pernikahan Beda Weton dan Beda Arah Rumah Sesuai Dengan Adat Setempat (Studi Kasus Desa Tempursari Kabupaten Lumajang)”**



B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka focus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kalender Islami dan kalender jawa dalam perhitungan weton dan posisi rumah sesuai dengan pandangan masyarakat adat di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pengaruh weton dan posisi rumah terhadap keberlangsungan pernikahan di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana prespektif hukum islam terhadap pernikahan berdasarkan perhitungan weton dan posisi rumah di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas tujuan dari penelitian adalah menyatakan secara jelas mengenai apa yang ingin dicapai dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang konsep kalender Islami dan kalender jawa dalam perhitungan weton dan posisi rumah sesuai dengan pandangan masyarakat adat di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang
2. Mengetahui tentang pengaruh weton dan posisi rumah terhadap keberlangsungan pernikahan di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang

3. Mengetahui tentang prespektif hukum islam terhadap pernikahan berdasarkan perhitungan weton dan posisi rumah di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berisi tentang manfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Menambah pemahaman mengenai wawasan keilmuan masyarakat jawa yang khususnya dalam menanggapi permasalahan yang tidak sesuai dengan syari'at islam.
 - b. Menjadi tujuan dasar bagi seorang peneliti untuk pengembangan materiil keilmuan dan berkaitan dengan hukum islam
2. Manfaat praktis
 - a. Mampu memberikan uraian kepada masyarakat jawa tentang tradisi yang sesuai dengan hukum islam
 - b. Sebagai rujukan pemahaman untuk menanggapi hal-hal yang berada di masyarakat jawa mengenai tradisi yang tidak sesuai dengan hukum islam

E. Definisi Operasional

Dalam pengertian operasional dapat dijabarkan menjadi istilah-istilah penting dalam penelitian ini yaitu:

1. Prespektif

Prespektif adalah sikap tertentu dan cara berfikir tentang sesuatu, serta kemampuan untuk berfikir terhadap suatu masalah atau pun fenomena yang sedang terjadi.

2. Hukum Islam

Hukum islam adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh Allah untuk seluruh umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik berasal dari hukum yang ada hubungannya dengan kepercayaan ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim diseluruh dunia.

3. Tradisi atau adat jawa

Tradisi atau adat jawa bisa diartikan sebagai tradisi lokal yang mengatur mengenai hubungan antar masyarakat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang mencakup sesuatu seperti adat, ajaran, dan kebiasaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang. Adat jawa merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang jawa sebelum melakukan sesuatu seperti pernikahan yang bertujuan untuk mencari keselamatan Bersama-sama.

4. Pernikahan

Pernikahan yaitu adanya ikatan yang sah diawali dengan akad untuk menghalalkan hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang terdiri dari ketentraman serta rasa kasih sayang yang diridhoi oleh Allah.



5. Weton

Weton adalah suatu peringatan hari lahir seseorang yang berdasarkan dengan Saptawara dan Pancawara, yang dimana merupakan tradisi masyarakat yang dilaksanakan bertepatan dengan hari kelahiran berdasarkan kalender jawa yang berputar selama 35 hari.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan mengenai tradisi perhitungan weton dan posisi rumah sebagai berikut:

1. Perhitungan weton dan posisi rumah masih menjadi sebuah kepercayaan yang sudah ada pada zaman dahulu lalu diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat menganggap bahwa perhitungan weton sebagai salah satu usaha untuk mencari keselamatan dalam perkawinan dan mengandung doa serta harapan untuk rumah tangga yang baik. Dalam pelaksanaan perhitungan hari dan posisi rumah sebelum melaksanakan pernikahan di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan datang kepada tokoh adat lalu melakukan perhitungan dengan cara jumlah weton calon pengantin laki-laki ditambah jumlah weton calon pengantin perempuan ditambah hari pernikahan lalu dibagi 3 sampai ketemu dengan sisa 2. Jika tidak menemukan sisa 2 maka harus mencari hari lagi sampai ketemu dengan sisa 2 karena sisa 2 dipercayai mendatangkan rejeki yang lancer bagi calon pengantin.
2. Perhitungan weton dan posisi rumah berpengaruh bagi pasangan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, karena menurut kepercayaan masyarakat setiap jumlah weton dan posisi rumah

mengandung arti yang susah dipercayai oleh masyarakat. Melakukan perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah merupakan bentuk ikhtiar bagi calon pengantin. Ketika perhitungan weton dan posisi rumah tidak cocok, maka akan berpengaruh juga bagi rumah tangganya seperti rumah tangga tidak langgeng, banyak perselisihan, dll. Untuk menghindari perkara tersebut maka calon pengantin harus menghitung dan mencocokkan posisi rumah untuk waspada dan menghindari hal buruk yang akan terjadi dalam rumah tangga.

3. Menurut prespektif hukum islam perhitungan weton dan posisi rumah, didalam syariat tidak menjelaskan mengenai larangan pelaksanaan perhitungan weton dan posisi rumah. Tradisi perhitungan weton dan posisi rumah merupakan kebiasaan yang sudah dianggap baik bagi masyarakat jawa, karena semua itu sebagai bentuk ikhtiar dan kewaspadaan dalam melakukan pernikahan tanpa mempercayai hari yang membawa kebaikan. Karena ketika percaya akan hal tersebut akan menarik menuju syirik dan bertentangan dengan syariat islam. Adat istiadat dikenal dengan sebutan *urf* dalam ajaran islam, maksudnya kebiasaan atau adat dapat dijadikan sebagai patokan dalam sumber hukum selagi tidak ada dalil yang mengatur sebelumnya dan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah peneliti melakukan penelitian mengenai perhitungan weton dan mencocokkan posisi rumah di Desa Tempursari Kabupaten Lumajang. Peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

1. Perhitungan weton dan beda arah rumah apabila tidak bertentangan dengan syariat islam maka tetap harus dilestarikan, tetapi bersimpangan dengan syariat islam dan menimbulkan kesyirikan maka lebih baik tidak dijalankan karena takut membawa dalam kesyirikan.
2. Tradisi perhitungan weton dan beda dalam posisi rumah lebih baik berpedoman dalam ajaran islam, tradisi tersebut harus dipahami bagi masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan, bukan karena percaya kepada hal tersebut.
3. Sesuatu yang sudah terjadi jangan dihubungkan dengan hal mistis karena didalam islam sudah mengatur hal tersebut, lebih baik dicari sumber yang shohih sesuai dengan syariat islam supaya tidak menimbulkan syirik.
4. Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap supaya masyarakat tidak sampai menjadikan weton sebagai suatu hukum dan dipercayai begitu saja. Menjalankan adat tidak masalah dengan niat menghargai adanya adat tersebut tetapi kepercayaan kita tetap pada hukum islam yang sudah mengaturnya supaya tidak menimbulkan kesyirikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Zahroh, Fatimatuz (2015) *Analisis kritis terhadap hadis pernikahan dini antara 'Aisyah r.a dengan Nabi Muhamm6666* (Febriantiko,2014, h.100).
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, Indah Lylys Mustika. *Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*.(Usman & Purnomo, 2008:45)
- Eva iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 2000:21)
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 7.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.
- Robert Sibarani (2018)*Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan*
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*
- Fitriana, Nur Laila (2021) *Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Primbon Jawa Perspektif 'Urf (Studi kasus di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)*.
- Addul Djamali,2002:75-76
- Farid Rizaluddin, Silvia S. Alifah, M. Ibnu Khakim, Clifford Geertz. *Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Lilik Purwanti, *Refleksi Perilaku Pengguna Laporan Keuangan Atas Praktik Manajemen Laba Dalam Perspektif Weton*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 3, Desember 2015, 362
- Franz Magniz,2001:57
- David Setiadi dan Aristya Imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda*, Jurnal ADHUM, Vol. VII, No. 2, Juli 2017, 79-80
- M. Sahrul Fikri, *Primbon Mujarobat Kubro*, Surabaya, Arkola, 2003,
- Hardian Sidiq, *Weton: Mengkaji Peranan Tukang Petung Dalam Perkawinan, Tugas Akhir yang dipublikasikan*. UIN Syarif Hidayatullah
- Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta, Gama Media, 2000, 282.



Al-Qur'an Kemeneg

Uwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa*, (Yogyakarta : Gelombang pasang, 2006)

Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*,h. 18

anjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna, di himpun oleh Ny Siti Woerjah Soe, adijah Noeradya*,(Solo:CV Buana Raya 2013)

Zulfa Miftahu Rohmah. *Penentuan Hari Baik Pernikahan Ddengan Menggunakan Tatal Dalam Perspektif Sosiologi Agama*, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, UINSayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hariwijaya, 2005:30

Agus Mahfudin, Moufan Dinatul Firdaus. *Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa*.

M. Umar. Study Ushul Fiqh. (Jakarta:1987), hlm. 109

Totok Jumantoro,Rachmat, 2018, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005).

M. Noor Harisudin, *'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. Institut Agama Islam Negeri Jember Muhammad,2019

Agung Setiyawan, *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*.Universitas Muhamadiyah Yogyakarta Ibid., hlm. 158-160

M. Noor Harisudin, *Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*. Institut Agama Islam Negeri Jember

Faiz Zainuddin Haroen, 2007. *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*

Agung Setiyawan, Sukmadinata, 2005. *Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam*. Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

M.Hum Sugiono, Dr. Farida Nugrahani2015.*Metode Penelitian Kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*,

Bachtiar S. Bchri. *Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan*, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Kampus Lidah Wetan



Lingua2015. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, volume 12, no. 2, September hal 159

M. Abdul Aziz Dawaamu Aliyuddiin, Dzulfikar Rodafi, Dwi Ari Kurniawati *Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, Watni Marpaung. *Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Perspektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Khoridatul Mudhiiah, Ahmad Atabik. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* .

Dr.Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. *Hukum Adat Indonesia*

Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*

